



KETANGGUHAN FINANSIAL MELALUI ASURANSI SYARIAH: PERLINDUNGAN HOLISTIK DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI

Nurjannah¹, Ita Rukmanasari², Nurul Pratiwi³, Rahman Ambo Masse⁴, Aulia Alwi⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email Korespondensi: 80500222048@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Ketangguhan finansial melalui perlindungan holistik dan keberlanjutan ekonomi menjadi upaya yang dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan arus globalisasi, instrumen keuangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap resiko finansial adalah asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ketangguhan finansial berupa perlindungan holistik dan keberlanjutan ekonomi melalui asuransi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah memahami konsep dasar asuransi syariah dan peranannya dalam ketangguhan finansial. Penelitian ini termasuk penelitian *library research*, yang menggunakan pendekatan deskriptif, sumber data penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan asuransi syariah memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta asuransi, karena asuransi syariah memiliki keunggulan yang mampu memberikan proteksi yang jauh lebih baik dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan melalui prinsip tolong menolong, serta mengutamakan keadilan dan transparansi, perlindungan holistik serta keberlanjutan ekonomi dapat menciptakan ketangguhan finansial pada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan finansial yang holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Ketangguhan Finansial, Perlindungan Holistik, Keberlanjutan Ekonomi

ABSTRACT

Financial resilience through holistic protection and economic sustainability is an effort made to face economic uncertainty and the flow of globalization. A financial instrument that is able to provide protection against financial risks is sharia insurance. This research aims to explore the concept of financial resilience in the form of holistic protection and economic sustainability through sharia insurance. The main focus of this research is to understand the basic concept of sharia insurance and its role in financial resilience. This research includes library research, which uses a descriptive approach, the data sources for this research come from books, journals and existing research. The research results show that sharia insurance plays an important role in providing protection to insurance participants,



because sharia insurance has the advantage of being able to provide much better protection and supporting a sustainable economy through the principle of mutual help, as well as prioritizing justice and transparency, holistic protection and economic sustainability. creating financial resilience in society. It is hoped that this research can provide a basis for developing policies that support holistic and sustainable financial protection.

Keywords: *Sharia Insurance, Financial Resilience, Holistic Protection, Economic Sustainability*

PENDAHULUAN

Ketidakpastian dalam ekonomi dan era globalisasi tidak dapat dihindari, kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian dan era globalisasi, sehingga nantinya mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ketangguhan finansial yang semakin mendesak. Untuk menghadapi krisis ketidakpastian ekonomi, maka suatu perusahaan perlu untuk memiliki manajemen risiko maupun manajemen strategi.¹ Peristiwa-peristiwa tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau bahkan pandemi yang pernah terjadi, termasuk kematian yang pasti akan dilalui, memberikan dampak serius terhadap stabilitas keuangan individu maupun kelompok masyarakat pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketangguhan finansial menjadi fokus utama untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi kedepannya.

Instrumen keuangan yang mampu memberikan perlindungan holistik terhadap resiko finansial yang akan terjadi adalah asuransi syariah. Asuransi syariah tidak hanya memberikan jaminan finansial terhadap kerugian materil, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjamin keadilan dan keberlanjutan ekonomi.² Dengan demikian, asuransi syariah bukan hanya sekadar instrumen proteksi, tetapi juga merupakan bagian integral dari konsep keuangan yang berkelanjutan.

Perkembangan asuransi syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan arah yang positif, hal ini dapat dilihat dari laporan OJK Statistik Industri Keuangan Non-Bank Syariah Periode April 2023 menunjukkan data aset yang dimiliki asuransi syariah terus menunjukkan perkembangan tiap tahunnya, yakni periode April 2020 jumlah aset yang dimiliki (dalam Miliar Rupiah) sebesar Rp.41.450, pada periode April 2021 meningkat menjadi Rp. 44.220, kemudian pada periode April 2022 menjadi Rp. 45.540, dan pada periode April 2023 kembali meningkat menjadi Rp. 45.723.³ Hal ini menunjukkan adanya peluang perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada masa yang akan datang.

Asuransi syariah didirikan sebagai perwujudan nyata pembangunan ekonomi, asuransi syariah bertujuan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi syariah lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena dalam prakteknya menggunakan prinsip syariah sehingga dapat terbebas dari riba. Dalam asuransi syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah untuk memantau aktivitas keuangan syariah. Dengan adanya asuransi syariah tingkat investasi dan perekonomian nasional mengalami peningkatan sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, asuransi syariah juga dapat membantu mengurangi kerugian atas risiko tertentu. Hal ini dilakukan agar risiko yang ditanggung perusahaan lebih kecil. Dalam prakteknya, asuransi tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi risiko, akan tetapi juga dalam pengalokasian dan pengalihan risiko. Selain itu, asuransi juga berperan dalam menjalankan fungsi sistem keuangan.⁴

Menurut Nugroho et al. dan Sukmadilaga & Nugroho pada tahun 2017, prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah adalah saling membantu sesama atau persaudaraan di muka

hukum sehingga dapat memberikan manfaat untuk umat (maslahat). Oleh karenanya untuk merealisasikan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong-menolong, dan saling menjamin di antara umat manusia. Dengan demikian menurut Arafah & Nugroho 2016, aktivitas hubungan manusia dengan manusia didasarkan prinsip sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan (manusia dan lingkungan).⁵ Menjalिन persaudaraan sesama umat manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini diperlukan kerja sama antar-umat manusia. Pada saat ini masalah kekhawatiran, keamanan, risiko jiwa dan harta serta perlunya asuransi merupakan isu yang menyibukkan pikiran untuk memikirkan keselamatan dan keamanan di masa akan datang. Oleh karena itu sangat penting bagi seseorang untuk meminimalisir risiko jiwa dan harta benda yang dimiliki.

Asuransi syariah dalam pelaksanaannya berupaya mengimplementasikan nilai-nilai ibadah, termasuk hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia yang menjadi prioritas bagi masyarakat dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Perusahaan Asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya merujuk pada sumber dasar agama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dalam implementasinya diperkuat dengan fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Perasuransian.⁶ Operasional asuransi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dengan prinsip tolong menolong, kegiatan asuransi syariah juga didasari atas ketentuan hukum yakni undang-undang dan fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan jaminan atas profesionalitas pengelolaannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peranan asuransi syariah terhadap perekonomian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Febri Nur Rahmawati, Hindun Asmarani, Ilma Asriningtyas dan Agus Eko Sujianto, pada tahun 2023 yang berjudul "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia" dengan tujuan untuk mengetahui penguatan pertumbuhan ekonomi melalui asuransi syariah.⁷ Serta penelitian yang dilakukan oleh Ashif Jauhar Winarto, pada tahun 2022 yang berjudul "Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM di Masa Pandemi" dengan tujuan untuk memaparkan peran dari pada asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi.⁸

Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini akan membahas peranan asuransi syariah dalam memberikan ketangguhan finansial melalui perlindungan holistik dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini akan membahas mengenai mengapa asuransi syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam memberikan proteksi dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan arus globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yang menggunakan pendekatan deskriptif. Studi pustaka (*library research*) merupakan bentuk memperoleh data penelitian dari kumpulan beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ketangguhan finansial berupa perlindungan holistik dan keberlanjutan ekonomi melalui asuransi syariah. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan konsep dasar asuransi syariah diantaranya, pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, produk asuransi syariah, mekanisme akad asuransi syariah, serta peranan asuransi syariah dalam perlindungan holistik dan keberlanjutan ekonomi.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah “pertanggung” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi sebagai suatu persetujuan antara pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang mungkin akan dialami oleh yang dijamin karena suatu peristiwa yang belum jelas.¹¹ Sehingga asuransi dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi (penanggung), dengan masyarakat (tertanggung) dengan membayarkan sejumlah uang sebagai premi kepada penanggung untuk memperoleh jaminan risiko finansial di masa yang akan datang atas suatu peristiwa tidak pasti, atau didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Asuransi syariah memiliki beberapa pandangan dalam bahasa Arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.¹² *Takaful* yang bermakna menanggung bersama atau saling memikul resiko. Asuransi disebut sebagai *At-ta'min* yang memiliki arti ketenangan, rasa aman, perlindungan, dan bebas dari rasa takut.¹³ *At-thadamun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung.¹⁴ *Takaful* bermakna saling memikul resiko, sehingga antara muslim yang satu dengan yang lain menjadi penanggung resiko yang lainnya. *At-ta'min* bermakna menghilangkan rasa takut atau khawatir akan terjadinya suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Sedangkan *At-thadamun* bermakna seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti karena adanya suatu musibah.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IV/2021 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, memberikan pengertian asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁵ Asuransi syariah merupakan suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong, diantara para peserta asuransi atau disebut pemegang polis, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan serta pengelolaan dana *tabarru* dengan menggunakan pola pengembalian dalam menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pendapat ulama fiqih yang tertuang dalam karya-karyanya,¹⁶ adapun landasan hukum asuransi syariah adalah:

1. Al-Qur'an

- a. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama

﴿.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢﴾

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Ma'idah/5:2)¹⁷

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.¹⁸ Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

b. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Al-Hasyr/59:18)¹⁹

Dalam firman Allah tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan menghadapi hari esok atau masa depan.²⁰ Oleh karena itu, sebagian dari kita banyak yang berusaha untuk menabung atau berasuransi untuk mempersiapkan masa depan yang kita tidak tahu akan seperti apa. Menabung dan berasuransi pada dasarnya sama, yaitu bertujuan untuk berjaga-jaga menghadapi hari esok jika terjadi sesuatu yang mendesak dan tidak terduga.

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ٤ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

“yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.” (Quraaisy/106:4)²¹

Dari arti ayat tersebut, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min*, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.²² Dalam hal ini kita diperintahkan untuk saling melindungi ketika salah seorang muslim mengalami kesusahan, yang diwujudkan melalui asuransi syariah.

2. Sunnah Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: إِقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (رواه البخارى)

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata Berselisih dua orang wanita dan suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi

dan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyath) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.²³ Penanggungungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip Saling Menanggung (takaful) antar anggota suku.

3. *Ijtihad, Ijma', Qiyas*

Bentuk *ijtihad* dapat dilihat dari praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu, Umar ibn Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat, dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.” *Ijtihad* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam pembayaran hukuman ganti rugi, dimana pada saat itu mereka saling menanggung resiko atas pembunuhan yang tidak disengaja oleh salah satu anggota masyarakat, hal ini sejalan dengan prinsip asuransi yakni saling tolong-menolong dalam mengurangi beban saudara kita atas suatu peristiwa diluar kehendaknya.

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum *shara'* mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal *'aqilah* yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *'aqilah* ini. *'Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang)²⁴

Dalam kitab *Fath al-Bari* disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem *'aqilah* diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *'aqilah* adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah.²⁵ Ini merupakan bentuk *Qiyas* yakni metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan al-Sunnah karena persamaan *'illat*.

4. Hukum di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengubah peta regulasi industri asuransi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah berdampingan dengan asuransi konvensional. Tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan No.:12/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah.²⁷

Seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya, asuransi syariah selain dituntut patuh terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga patuh terhadap aturan syariat, yang secara hukum tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 12/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah, sebagai upaya hukum untuk menjaga kehalalan produk maupun operasional dari asuransi syariah. Sehingga dalam melaksanakan operasionalnya asuransi syariah senantiasa tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Terdapat perbedaan pandangan para ulama fiqh terhadap hukum asuransi, yang terbagi menjadi tiga pandangan sebagai berikut.²⁸

1. **Haram:** Ulama yang melarang praktik asuransi diantaranya Sayyid Sabiq, ‘Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti Mesir). Beliau mengatakan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Dengan alasan bahwa asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten, asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai, hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.
2. **Boleh:** Sedangkan para ulama’ yang memperbolehkan praktek asuransi adalah Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yûsuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan ‘Abd Rahman ‘Isa (pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkâmûha) dengan alasan bahwa tidak ada nas (Al-Qur`an dan Sunnah) yang melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan, asuransi termasuk akad mudhârbah (bagi hasil), asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’âwuniyah), asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen.
3. **Syubhat:** kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya termasuk *syubhat*, karena tidak ada dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Sehingga ketika menjumpai perkara yang *syubhat*, sikap yang terbaik adalah menjauhinya.

Asuransi konvensional mengandung tiga unsur yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu *gharar*, *maysir* dan riba. Ketiga hal inilah yang menyebabkan asuransi konvensional tidak memenuhi syarat-syarat dalam konsep muamalah secara islami.²⁹

1. **Gharar:** Unsur *gharar* dalam asuransi disebabkan karena ketidak jelasan dalam kontraknya yang menggunakan pendekatan kontrak jual beli. Apabila kontrak jual beli dijadikan sebagai perikatan, maka berdasarkan syariat harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang tidak memenuhi syarat adalah pada objek yang ditransaksikan, yaitu risiko. Sebagaimana diketahui risiko adalah sesuatu yang bisa terjadi maupun tidak, sehingga dari sinilah akadnya menjadi *gharar*.
2. **Maysir:** Sebagai dampak dari akad yang *gharar* tersebut, maka muncullah kondisi untung-untungan, *maysir* yang tidak dibenarkan syariat.
3. **Riba:** Unsur riba dalam asuransi terletak pada jumlah santunan yang biasanya jauh melebihi premi yang dibayarkan oleh pemegang polis tanpa adanya *underline* yang jelas. Unsur riba lainnya terletak pada garansi hasil investasi yang sudah ditetapkan didepan dan di garansi oleh perusahaan asuransi.

Adanya ketidaksesuaian antara praktik asuransi konvensional dengan syariat Islam, maka asuransi syariah harusnya menjadi pilihan utama bagi umat Islam yang hendak menggunakan layanan asuransi dengan tetap sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 12/ DSN-MUI/X/2001 yang memberikan pedoman umum pada asuransi syariah untuk melaksanakan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun perbedaan yang mendasar dari asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	Asal Usul	Perjanjian Hamurabi di Babilonia	Praktek <i>Aqilah</i> di dunia Arab
3.	Sumber Hukum	Pikiran manusia dan kebudayaan	Alquran, Sunnah, <i>Ijma</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Qiyas</i> , Fatwa, <i>Urf Maslahah Mursalah</i>
4.	<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta riba yang merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah	Tidak mengandung unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta riba
5.	Dewan Pengawas Syariah	Tidak mempunyai DPS	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6.	Prinsip Akad	Akad asuransi konvensional bersifat <i>tadabuli</i> (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan)	Prinsip akad asuransi syariah adalah <i>takafuli</i> (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan.
7.	Jaminan/Risiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga
12.	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai tunai pada awal-awal tahun biasanya kecil atau belum ada	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada
13.	Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabarru'</i>
14.	Sistem Akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah terjadi
15.	Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi <i>reasuransi</i> , serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan	Diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi <i>reasuransi</i> , serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta
16.	Misi Perusahaan	Secara garis besar misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi social.	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi, serta pemberdayaan umat.

Sumber: Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah³⁰

Produk Asuransi Syariah

Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi syariah, berikut ini produk asuransi syariah yang beredar pada umumnya :³¹

1. Asuransi Jiwa Syariah: Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia.
2. Asuransi Pendidikan Syariah: Dengan asuransi ini dana pendidikan akan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah (Anak) sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia.
3. Asuransi Kesehatan Syariah: Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit, atau kecelakaan.
4. Asuransi dengan Investasi (*unit link*) Syariah: Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagian premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana *tabarru'* dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta.
5. Asuransi Kerugian Syariah: Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.

6. Asuransi Syariah Berkelompok: Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak asuransi ini lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu.
7. Asuransi Haji dan Umroh: Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jama'ah haji/umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji/umroh. Khusus asuransi haji telah diatur melalui fatwa MUI nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji agar para jamaah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji.

Mekanisme Akad Asuransi Syariah

1. Akad *Tabarru'*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, mendefinisikan akad *tabarru'* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* atau hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah. Adapun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*). Peserta Asuransi Syariah menyerahkan dana sumbangan (hibah) kepada peserta lain. Dana tersebut dikelola oleh Perusahaan Asuransi, terutama dalam urusan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada Peserta yang layak mendapatkan sumbangan. Dana hibah adalah dana kumpulan peserta yang kemanfaatannya dikembalikan lagi kepada peserta sebagai kumpulan, bukan individu.³²

2. Akad *Mudharabah*

Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (Pengelola), dan peserta sebagai *shahibul mal* (Pemegang Polis). Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut dibagi-hasilkan kepada para pesertanya. Akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, yakni nasabah dan perusahaan asuransi.³³ Nasabah yang bertindak sebagai pemilik modal dapat memperoleh keuntungan dari pengelolaan modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

3. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Praktik *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah adalah perusahaan asuransi, seperti *mudharib*, menginvestasikan modal atau dananya bersama dengan dana partisipasi. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio investasi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai dana ekuitas swasta untuk mengelola investasi dana. Kontrak tersebut dikelola sesuai hak dan kewajiban para pihak.³⁴ Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai *nisbah* yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.

4. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil Ujrah adalah akad *wakalah* dengan memberikan *fee* atau imbalan kepada wakil. Akad *wakalah* adalah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (*power of attorney*) oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* di dalam asuransi syariah adalah akad *wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian *Ujrah (Fee)*.³⁵ Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Asuransi Syariah dalam Perlindungan Holistik

Asuransi syariah memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada

peserta asuransi, karena asuransi syariah memiliki keunggulan yang mampu memberikan proteksi yang jauh lebih baik, diantaranya:

1. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip kebersamaan atau *takaful*, di mana peserta saling membantu satu sama lain. Prinsip ini menciptakan ikatan sosial dan solidaritas antara peserta, sehingga mereka merasa bahwa ada dukungan kolektif dalam menghadapi risiko.
2. Asuransi syariah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu, seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan harta benda. Dengan memiliki polis asuransi, peserta mengetahui bahwa mereka memiliki jaringan perlindungan finansial yang dapat membantu mereka mengatasi dampak finansial dari kejadian yang tidak terduga.
3. Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh nasabah dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi. Namun, dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian.
4. Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh peserta disumbangkan ke dalam dana kerjasama (*tabarru'*). Dana ini digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah atau kerugian. Prinsip ini menciptakan atmosfer kerjasama dan saling peduli antar peserta.
5. Asuransi syariah diarahkan untuk menghindari unsur spekulatif atau *gharar*. Kontrak asuransi syariah dirancang agar tidak mengandung ketidakpastian berlebihan dan unsur perjudian.
6. Dengan memiliki polis asuransi syariah, peserta dapat memiliki dana darurat atau perlindungan finansial yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Ini dapat mencakup biaya medis, biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak, dan lain sebagainya.
7. Dana kontribusi (premi) yang disetorkan sebagai *tabarru'* dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan dan merupakan milik pemegang polis (peserta) secara kolektif.
8. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan, baik kontribusi penggunaan dananya maupun pembagian hasil investasinya. Apabila terjadi *surplus underwriting*, maka pembagian nisbahnya juga dibagikan kepada para peserta secara transparan.
9. Asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip *fiqh* Islam dengan menghindarkan dari *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Dana investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan/jasa yang dilarang menurut prinsip syariah.

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:³⁶

1. Rasa aman dan perlindungan: Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
2. Pendistribusian manfaat dan biaya yang lebih adil: Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.

3. Berfungsi sebagai tabungan: Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'*.
4. Alat penyebaran resiko: Dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.
5. Memberikan tingkat kepastian: Ini merupakan manfaat utama dari asuransi karena pada dasarnya tertanggung (nasabah) berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan baginya, yang sudah diprediksikan sebelumnya sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relative lebih pasti. Intinya, dapat memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk resiko yang belum pasti.

Asuransi Syariah dalam Keberlanjutan Ekonomi

Asuransi juga dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam bentuk penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SDGs seperti pembangunan sarana transportasi, listrik, sanitasi dan yang lainnya. Jaminan yang dimaksud adalah dalam bentuk ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal untuk diselesaikan.³⁷ Selain itu, asuransi syariah memiliki beberapa keunggulan dalam hal keberlanjutan ekonomi peserta asuransi syariah, diantaranya:

1. Asuransi syariah dapat memberikan perlindungan terhadap risiko bisnis bagi pelaku UMKM. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi pelaku usaha kecil yang seringkali rentan terhadap risiko finansial.
2. Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi yang dapat mempengaruhi individu, bisnis, atau komunitas. Dengan cara ini, asuransi syariah membantu memitigasi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi signifikan.
3. Asuransi syariah dapat memberikan insentif bagi inisiatif konservasi dan lingkungan. Misalnya, produk asuransi pertanian syariah dapat memberikan insentif kepada petani untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
4. Asuransi syariah dapat terlibat dalam investasi berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul dari premi peserta dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti infrastruktur hijau atau industri berkelanjutan.
5. Asuransi syariah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnisnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti etika, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, asuransi syariah dapat menunjukkan peranannya dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana perintah Allah swt. kepada umat Islam agar mempersiapkan masa depan, termasuk dan yang paling utama adalah dalam hal ekonomi. Perlindungan holistik serta keberlanjutan ekonomi dapat menciptakan ketangguhan finansial pada masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui asuransi syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan. *Pertama*, asuransi syariah memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta

asuransi, karena asuransi syariah memiliki keunggulan yang mampu memberikan proteksi yang jauh lebih baik, diantaranya beroperasi berdasarkan prinsip kebersamaan dan tolong menolong, memberikan perlindungan finansial terhadap risiko, premi yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian, sebagian dari premi yang dibayarkan oleh peserta disumbangkan ke dalam dana kerjasama (*tabarru'*), diarahkan untuk menghindari unsur spekulatif atau gharar, peserta dapat memiliki dana, dana kontribusi (premi) yang disetorkan sebagai *tabarru'* tidak hangus, dan perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan. *Kedua*, asuransi syariah memiliki beberapa keunggulan dalam hal keberlanjutan ekonomi peserta asuransi syariah, diantaranya memberikan perlindungan terhadap risiko bisnis bagi pelaku UMKM, asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi, asuransi syariah dapat memberikan insentif bagi inisiatif konservasi dan lingkungan, asuransi syariah dapat terlibat dalam investasi berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta asuransi syariah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Peran Asuransi Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SGDs)." *E-Qen: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 513–16.
- Dewan Syariah Nasioanal-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa 21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah." Jakarta, 2001.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hanifah, Ana Lathifatul. "Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Dalam Hukum Islam Kontemporer." *As-Salam* 1, no. 1 (2017): 373–90. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i2.984>.
- Inggriani, Fenny Evitalia, Rafils, and Giraldi Fardiaz Kuswanda. "Kajian Strategi Perusahaan Bidang Konstruksi Untuk Meningkatkan Resiliensi Dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi." *Jurnal Rekayasa Lingkungan Terbangun Berkelanjutan* 01, no. 02 (2023): 200–206.
- Jannah, Dinna Miftakhul, and Lucky Nugroho. "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (2019): 169–76. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>.
- Kemenag. "Qur'an Kementerian Agama," 2019.
- Miladiah, Vida Rofika. "Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari'ah Pada Produk Tafakulli Salam." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022): 107–40. <http://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/111>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah Periode April 2023." Jakarta, 2023.
- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.
- Rahmawati, Febri Nur, Hindun Asmarani, Ilma Asriningtyas, and Agus Eko Sujianto. "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Bintang Manajemen* 1, no. 2 (2023): 240–47.

- Ramadhan, Taufiq. “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 45–55.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. “Asuransi Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 75–88.
- Sembiring, Paula, Mara Umar, Yunika Fauziah, and Muhamad Zen. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2021): 133–72.
- Sulaeman, Moh. Muklis, Ickhsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Aimmatul Umah, Rukhul Amin, Tiara Anindya Virana, Anne Haerany, and Zainal Potton. *Asuransi Syariah*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Suratman, Sukadi, and Muhammad Junaidi. “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 63–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>.
- Ulum, Khozainul. “Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 80–97.
- Winarto, Ashif Jauhar. “Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah Dalam Membantu Perkembangan UMKM Di Masa Pandemi.” *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 75–85. <https://doi.org/10.52620/jeis.v2i2.24>.
- Yulfiswandi, Alexander, Jeslin, Nico Hadi, Shinta Dewi, and Vivi Sonata. “PRODUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA : PROSPEK DAN TANTANGAN.” *MEKA: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 16–25.